



**FUNGSI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM
PEMBERIAN PENASEHATAN PRANIKAH UNTUK
MEMINIMALISIR PERCERAIAN DI KUA
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN
HUTAIMBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat dan Melengkapi Tugas
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Ahwal Syakhshiyah*

Oleh

NADA PUTRI ROHANA


NIM: 13 210 0015

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2017



**FUNGSI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM
PEMBERIAN PENASEHATAN PRANIKAH UNTUK
MEMINIMALISIR PERCERAIAN DI KUA
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN
HUTAIMBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat dan Melengkapi Tugas
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Ahwal Syakhshiyah*

Oleh

NADA PUTRI ROHANA
NIM. 13 21000 15

Pembimbing I

Drs. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

Pembimbing II

Nur Azizah, M.A
NIP. 19730802 199803 2 002

**JURUSAN AHWAL SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2017**

Hal : Skripsi
A.n. NADA PUTRI ROHANA

Padangsidimpun, Oktober 2017
Kepada Yth:
Rektor IAIN Padangsidimpun
Di –
Padangsidimpun

Assalamu'alaykum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Nada Putri Rohana yang berjudul: "**Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Pemberian Penasehatan Pranikah Untuk Meminimalisir Perceraian Di KUA Kecamatan Padangsidimpun Hutaimbaru**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhsiyah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpun.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaykum Wr.Wb.

PEMBIMBING I



Drs. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP.19591109 198703 1 003

PEMBIMBING II



Nur Azizah, M.A
NIP. 19730802 199803 2 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NADA PUTRI ROHANA
NIM : 13 210 0015
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : **Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Pemberian Penasehatan Pranikah Untuk Meminimalisir Perceraian di KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku bahan bacaan, artikel (webside) dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut apabila di kemudian hari terbukti atau sepenuhnya atau dituliskan pada pihak lain, maka INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Padangsidempuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidempuan, 4 Nopember 2017

Yang Menyatakan



NADA PUTRI ROHANA
NIM: 13 210 0015

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : NADA PUTRI ROHANA
NIM : 13 210 0015
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah (AS)
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan hak royalti (*non eksklusif non exclusive royalty-Free-Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : “ **Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Pemberian Penasehatan Pranikah Untuk Meminimalisir Perceraian Di KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru** ” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan *Hak Bebas Royalti Non Eksklusif* ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Padangsidempuan
Pada Tanggal Oktober 2017
Yang Menyatakan




NADA PUTRI ROHANA
NIM: 13 210 0015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihatang 22733
Telepon(0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> - email : fasih.141npsp@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : NADA PUTRI ROHANA
NIM : 13 210 0015
Judul Skripsi : FUNGSI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM PEMBERIAN
PENASEHATAN PRANIKAH UNTUK MEMINIMALISIR PERCERAIAN DI
KUA KECAMATAN PADANGSIDIMPUNAN HUTAIMBARU

Ketua

Ahmatnjar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Sekretaris

Johan Alamsyah, S.H., M.H
NIP. 19710920199903 1 001

Anggota:

Ahmatnjar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Johan Alamsyah, S.H., M.H
NIP. 19710920199903 1 001

Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

Drs. H. Zulfan Efendi Hsb, M.A
NIP. NIP 19640901 199303 1 006

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,
Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Senin/ 01 November 2017
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : 72,88 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,5 (Tiga Koma Lima)
Predikat : Cukup/Baik/Amat Baik/Cumlaude



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan HT. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> - email : fasih.141npsp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : 1131 /In.14/D.4c/PP.00.9/11/2017

Ditulis oleh : Nada Putri Rohana

NIM : 13 210 0015

Judul Skripsi: Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Pemberian
Penasehatan Pranikah Untuk Meminimalisir Perceraian
Di KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 13 November 2017

Dekan

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.
NIP 19720313 200312 1002

ABSTRAK


Nama : NADA PUTRI ROHANA
NIM : 13 210 0015
Judul : **FUNGSI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM PEMBERIAN
PENASEHATAN PRANIKAH UNTUK MEMINIMALISIR PERCERAIAN DI
KUA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU**

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit kerja Kementerian Agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan. Hal ini merupakan implementasi dari PMA RI Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan yang menangani tugas dan fungsi.

Dengan adanya fungsi KUA sebagai Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk ini menimbulkan yang harus dicari jawabanya melalui penelitian, yaitu Bagaimanakah Fungsi Kantor Urusan Agama dalam Pemberian Penasehatan Pra Nikah Untuk Meminimalisir Perceraian di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru ?. Serta Apakah Kantor Kantor Urusan Agama melaksanakan fungsinya dalam pemberian penasehatan pranikah untuk meminimalisir perceraian?.

Metode penelitian lapangan dalam penulisan skripsi, yang menghasilkan kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah. Bahwa dengan adanya fungsi Kantor Urusan Agama dalam pemberian penasehatan pranikah untuk meminimalisir perceraian di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru yaitu dengan fungsi KUA Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru untuk mempertinggi mutu perkawinan yang ideal agar sesuai dengan cita-cita pernikahan diperlukan pemberian penasehatan pranikah yang ideal untuk meminimalisir perceraian dari Kantor Urusan Agama dengan penghulu serta penyuluh atau dari Korps penasehatan perkawinan agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan keluarga sakinah.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah , yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya, karunia-Nya dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad , beserta keluarga, sahabat, dan ummat Islam seluruhnya, Amiin.

Skripsi dengan judul “ **Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Pemberian Penasehatan Pranikah Untuk Meminimalisir Perceraian di KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru** ”, Alhamdulillah telah selesai disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Strata Satu (S1) dalam Ilmu Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, dukungan, bimbingan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidak lupa penulis sampaikan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Muhammad Hanafi Tanjung serta ibunda tersayang Rosanna Pane yang telah menyanyangi, mengasahi, dan mendidik sejak kecil, senantiasa memberikan do’a, bekerja keras untuk menyekolahkan dan membesarkan saya dengan baik semoga Allah memberkahi mereka, terimakasih telah memberikan pengertian dan memahami saya atas sikap dan kesibukan untuk perkuliahan dan penyusunan skripsi ini, serta memohon kemaafan yang sebesar-besarnya atas perilaku yang saya telah buat sengaja maupun tidak sengaja, sesungguhnya skripsi dan gelar ini saya serahkan kepada mereka untuk membuat mereka bangga, mereka adalah orang tua terbaik yang saya miliki.
2. Adikku Muhammad Iqbal Tanjung dan Nurul Balqis Tanjung yang selalu membawa keceriaan, dan dukungan serta do’a untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr.H.Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, beserta para Wakil Rektor, Bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.

4. Bapak Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah beserta Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama dalam perkuliahan.
5. Ibu Nur Azizah, M.A selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang telah memberikan waktu dan ilmu kepada penulis selama dalam perkuliahan.
6. Bapak Syafri Gunawan, M.Ag sebagai Pembimbing I dan Ibu Nur Azizah, M.A sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam penyusunan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum khususnya yang telah membekali penulis sejak semester awal hingga akhir semoga ilmu yang diberikan barakah dan menjadi amalan, serta karyawan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum yang telah memberikan pelayanan akademik dan administrasi yang terbaik kepada penulis.
8. Bapak DR.Mahmuddin Siregar,M.A selaku dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan waktu untuk berkas-berkas akademik.
9. Kepada Keluarga Besar, Nenek terhebat yang selalu menghibur saya, kepada kerabat saya Tulang dan Nantulang yang selalu menyemangati saya, kepada keluarga lainnya yang mendo'akan saya serta kepada Abdul Ajis Harahap yang membantu dan memotivasi saya, terimakasih tak terhingga penulis ucapkan.
10. Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan, Bapak Drs.Soprin Rambe, Ibu Nur Asiyah, serta seluruh informan penulis dan seluruh staf KUA lainnya yang telah memberi ijin dan bantuan untuk penulisan skripsi ini.
11. Untuk teman dan sahabat ku seperjuangan jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah angkatan 2013, Arifin Saleh Siregar, Abdul Rahman, Abdi Nusa, Alpi Andri, Adanan Pohan, Asiah, Chuk Norris, Erlina, Hasmar Husein, Husnal Albar, Indah Tia Sari Simatupang, Lukman Hakim, Muhammad Sai, Nur Samsidar, Nur Asiyah, Nur Aisyah Wildayanti Hasibuan, Salman Pulungan, Samsul Bahri Harahap, Sudirman Dalimunthe, Saripuddin Harahap, Sutan Nasution, Siti Khuzaimah Hasibuan, Uly

Desi Anna Hasibuan, Wahid Sarmadan, Wulan Indriyani, teman KKL Desa Manambin, teman Matrikulasi, teman se-organisasi WKSBB, teman se-organisasi HMI, teman-teman di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, adinda-adinda Ahwal Al-Syakhshiyah, serta seluruhnya yang telah memberikan pengalaman-pengalaman yang berarti buat saya, saya menyanyangi kalian semua dan tetap semangat untuk menggapai impian dan cita-cita.

12. Terimakasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga Allah merahmati kita semua.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari setiap pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga penelitian ini member manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, Nopember 2017

Penulis,

NADA PUTRI ROHANA

NIM: 13 210 0015

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No.0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	b	-
ت	Tā	t	-
ث	Sā	s	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jim	j	-
ح	Hā	h	(dengan titik di bawah)
خ	Khā	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Zal	z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	r	-
ز	Zai	j	-
س	Sī	s	-
ش	Syīm	sy	-
ص	Ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	d	d (dengan titik di atasnya)
ط	Tā	t	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	z	z (dengan titik di atasnya)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	-
ف	Fā	f	-
ق	Qāf	q	-

ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwū	w	-
ه	Hā	h	-
ء	Hāmzah	‘	Afostrop, tetapi lambing ini tidak mempergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā	y	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أحمدية ditulis *ahmadiyyah*.

III. Tāmarbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

Contoh: جماعة ditulis *jāma'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: أكرامة الأولياء ditulis *kārāmātūl-auliya*

IV. Vokal Pendek

Fathah ditulis *ā*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *û*.

V. Vokal Panjang

A Panjang ditulis \tilde{a} , I Panjang ditulis \tilde{i} , dan U Panjang ditulis \tilde{u} , masing-masing dengan tanda hubung (-) diatasnya.

VI. Vokal Rangkap

Fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis \tilde{ai} , ditulis dan fathah + wāwū mati ditulis au .

VII. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrop (‘)

Contoh: أَنْتُمْ ditulis $a'antum$

: مُؤْنِث ditulis $mu'annaṣ$

VIII. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al_

Contoh: الْقُرْآن ditulis $Al-Qur'ān$

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh: الْشَّيْخَةُ ditulis $asy-Syī'ah$

IX. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

X. Kata Dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Ditulis kata perkata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الإسلام ditulis *syāikh al-Islām* atau *sykhūl-Islām*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL PEMBIMBING	ii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH	vi
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN FAKULTAS	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Batasan Istilah	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat penelitian	10
F. Kajian Terdahulu	11
G. Sistematika Pembahasan	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. PERKAWINAN

1. Pengertian Perkawinan	15
2. Hukum Perkawinan	17
3. Tujuan Perkawinan	18
4. Kursus Sebelum Perkawinan	20
5. Bimbingan Perkawinan	21

B. PERCERAIAN

1. Pengertian Perceraian	21
2. Alasan Penyebab Terjadinya Perceraian	22
3. Perceraian Dalam Kacamata Islam	24

C. KUA KEC. PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU

1. Pengertian Kantor Urusan Agama	25
---	----

2. Fungsi Dan Program Kantor Urusan Agama	26
3. Fungsi Dan Peran Kantor Urusan Agama	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Data Geografis	31
1. Batas Wilayah Penelitian	31
2. Data Organisasi Kantor Urusan Agama	32
3. Data Kependudukan dan Ummat Beragama	32
B. Waktu Penelitian Dan Lokasi Penelitian	34
C. Jenis Penelitian	35
D. Informan Penelitian	36
E. Pendekatan Penelitian	37
F. Sumber Data	37
G. Teknik Pengumpulan Data	38
H. Teknik Penjamin Keabsahan Data	41
I. Analisis Data	42

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Bimbingan Penasehatan Pranikah	44
B. Perceraian Menurut Kecamata	45
C. Fungsi Kantor Urusan Agama	46
D. Kantor Urusan Agama	49
E. Analisa Data	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Riwayat Hidup

Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Terbentuknya keluarga yang kokoh merupakan syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu harus diakui pula pentingnya langkah persiapan untuk membentuk sebuah keluarga. Seperti yang disebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 21, Yasin ayat 36, Al-Hujuraat ayat 13, An-Nisaa ayat 1 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: "Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui."

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu satu diri, lalu Ia jadikan daripadanya jodohnya, kemudian Dia kembangbiakkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak sekali.”¹

Tujuan perkawinan menurut perintah Allah adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai, sejahtera, dan bahagia yang dalam Islam disebut keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah.

Dalam membangun kehidupan rumah tangga perlu pengetahuan seputar perkawinan oleh calon suami dan calon istri, karena dalam perkawinan ada hak dan

¹ Kementerian Agama RI, *Syaamil Quran Yasmina*, (Bandung: Sygma, 2012), hlm 406, 442, 517, 77.

kewajiban yang harus dilaksanakan, untuk itu perlu dilakukan penasehatan ataupun bimbingan perkawinan kepada calon suami dan calon istri.

Dalam pemberian penasehatan ada cara serta sarana yang dapat ditempuh oleh calon suami dan calon istri untuk bekal perkawinan mereka, yaitu dengan mengikuti penasehatan pranikah ke Kantor Urusan Agama setempat.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru merupakan unit kerja Kementerian Agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan. Hal ini merupakan implementasi dari PMA RI Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan yang menangani tugas dan fungsi dalam Pasal 3:

Pasal 3

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, KUA

Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- c. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;²

Kantor Urusan Agama adalah sebuah lembaga atau institusi pemerintah yang lahir pada tanggal 21 Nopember 1946 memiliki tugas, fungsi, dan peran strategis

² KUA Ortaker KUA PMA 34 2016.pdf-Adobe Reader.hlm 3.

dalam mensosialisasikan dan melaksanakan program-program pemerintah dalam pembangunan di bidang urusan agama Islam.

Lingkup kerja Kantor Urusan Agama berada di wilayah tingkat Kecamatan, hal ini sebagaimana ketentuan pasal 1 PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di Bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.³

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru sesuai fungsinya adalah memberikan kesadaran kepada masyarakat melalui penyuluhan dan penyampaian informasi kepada masyarakat tentang tugas, fungsi, dan bidang garapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru tidak hanya terbatas pada pencatatan nikah, akan tetapi pada bidang-bidang garapan lainnya seperti bimbingan pranikah, sosialisasi pernikahan yang ideal, pemilihan keluarga sakinah dan lain-lain.

Dalam hal pemberian penasehatan pranikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru secara fungsionalnya memiliki tugas dalam penasehatan pranikah. Pada Pasal 5 PMA RI Nomor 34 Tahun 2016 disebutkan sebagai berikut:

Pasal 5

³ PMA 11 2007 Pencatatan Nikah.pdf-Adobe Reader. www.kemenag.go.id. hlm 3.

Susunan organisasi KUA Kecamatan terdiri atas:

- a. Kepala KUA Kecamatan;
- b. Petugas Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional⁴

Melalui jabatan fungsional bukan merupakan jabatan struktural, Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru masuk melalui jabatan fungsionalnya sebagai Penghulu dengan tugas tambahan dan Penyuluh untuk melakukan pemberian penasehatan. Sebagaimana fungsi Kantor Urusan Agama dalam Pasal 3 PMA RI Nomor 34 2016 pada point (a) yaitu: Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk. Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru dapat menjalankan fungsi pengawasan untuk pemberian penasehatan pranikah. Dengan fungsi ini ada kewajiban yang perlu dilaksanakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru dalam melaksakan tugasnya.

Bahwa untuk meningkatkan kualitas perkawinan menurut ajaran Islam diperlukan bimbingan dan penasihatan perkawinan secara terus-menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah.

Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk dapat mengurangi angka perceraian dan menciptakan keluarga yang harmonis.

⁴ KUA Ortaker, Op.Cit, hlm 5.

Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf, dalam seksi pemberdayaan Kepenghuluan dan seksi pemberdayaan Kantor Urusan Agama berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Vertikal Kementrian Agama pada pasal 33 point (1) dan (2) yang berbunyi:

Pasal 33

- (1) Seksi kepenghuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang kepenghuluan.
- (2) Seksi pemberdayaan Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pemberdayaan Kantor Urusan Agama.⁵

Fungsi Kantor Urusan Agama sebagaimana telah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa otoritas Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru merupakan bagian tak terpisahkan dari Kementerian Agama Kota Padangsidimpuan yang berada di lingkungan wilayah tingkat Kecamatan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru memiliki fungsi yang sangat penting dalam pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Kenyataan ini dapat terlihat dari beberapa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, diantaranya sebagai berikut:

⁵ Ortaker Instansi Vertikal Kemenag PMA 13 2012.pdf-Adobe Reader. Hlm 11.

1. Fungsi Kantor Urusan Agama dalam bidang perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang menjelaskan bahwa pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan ketentuan Agama Islam harus diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya;
2. Fungsi Kantor Urusan Agama dalam bidang penyelesaian masalah-masalah perkawinan, kewarisan, wakaf dan shadakah, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa kewenangan pengadilan untuk mengadili para pihak yang berperkara dilakukan sesuai dengan domisili pihak penggugat, dan selanjutnya berdasarkan pasal 84 disebutkan bahwa setiap hasil putusan pengadilan dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama pihak penggugat.

Berdasarkan uraian di atas, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru memiliki fungsi strategis dalam melaksanakan hukum Islam di Indonesia, meskipun dalam kenyataannya fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru tersebut masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan dari fakta yang ada.

Sesuai dengan cita-cita pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah untuk mencapai tujuan pernikahan ini yaitu memenuhi sunnah Nabi, menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, diperlukan

pengetahuan tentang ilmu berumah tangga sehingga perlu banyak sumber termasuk yang paling penting penasehatan sebelum pernikahan dimana dengan mengikuti penasehatan pranikah yang ideal, artinya perlu bekal untuk menjalankan tugas dan kewajiban dalam menjalankan sebuah pernikahan. Dengan hal ini, diharapkan dapat membantu dan mengurangi terjadinya permasalahan didalam rumahtangga, sehingga dapat membantu meminimalisir perceraian yang sering sekali perceraian terjadi karna aspek kurangnya pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami dan istri, didalam pernikahan yang ideal diperlukan ilmu pernikahan yang ideal termasuk dengan pemberian penasehatan pranikah yang ideal.

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis merasa perlu untuk meneliti dengan judul **“Fungsi Kantor Urusan Agama dalam Pemberian Penasehatan Pra Nikah Untuk Meminimalisir Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, penulis mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru dalam Pemberian Penasehatan Pra Nikah Untuk Meminimalisir Perceraian ?

2. Apakah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru melaksanakan fungsinya dalam pemberian penasehatan pranikah untuk meminimalisir perceraian ?

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan keluasaan pembahasan dalam skripsi ini maka dibatasi sebagai berikut :

1. Fungsi adalah manfaat, peranannya, kegunaannya (guna).⁶
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.⁷
3. Penasehatan adalah ahli yang tugasnya member petunjuk, pertimbangan, atau nasihat dalam suatu kegiatan (penelitian, dagang, dan sebagainya).⁸
4. Pranikah adalah proses awal memasuki jenjang pernikahan dimana pada masa ini calon suami-istri mulai memantapkan hati untuk menikah, menentukan visi, misi dan orientasi, mempelajari aturan-aturan hukum pernikahan baik hukum sosial, Negara, dan agama dan aturan-aturan dalam rumah tangga atau keluarga kemudian.

⁶ M.Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2015) , hlm 56.

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor_Urusan_Agama, Dikutip pada Jum'at , Pada Tanggal 24 Maret 2017, Pada Pukul 10.05 WIB.

⁸ <http://kbbi.web.id/konsultan>, Dikutip pada Rabu, Pada tanggal 4 April 2017, Pada Pukul 12.36 WIB.

5. Meminimalisir adalah memperkecil atau biasa digunakan mengutarakan bahwa sesuatu itu memang tidak dapat dihilangkan atau diselesaikan sepenuhnya tetapi hanya bisa beberapa persen yang bisa terselesaikan.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru dalam pemberian penasehatan pra nikah untuk meminimalisir perceraian di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru.
2. Untuk mengetahui apakah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru melaksanakan fungsinya dalam pemberian penasehatan pranikah untuk meminimalisir perceraian di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru.

E. Manfaat Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana fungsi penting Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru dalam pemberian penasehatan pra nikah untuk meminimalisir perceraian di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru.

2. Mengetahui apakah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru telah melaksanakan fungsinya dalam pemberian penasehatan pranikah untuk meminimalisir perceraian.
3. Sebagai kontribusi pemikiran atau pemahaman kepada masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru khususnya calon pegantin untuk mengetahui bagaimana pernikahan yang ideal agar terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah lewat fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru.
4. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang tertarik untuk memperdalam kajian penelitian mengenai bagaimana fungsi penting yang diemban Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru dalam pemberian penasehatan pra nikah meminimalisir perceraian.

F. Kajian Terdahulu

Pada dasarnya telah ada penelitian lapangan yang berkaitan dengan Fungsi Kantor Urusan Agama dalam Pemberian Penasehatan Pranikah untuk Meminimalisir Perceraian. Diantaranya adalah penelitian pertama yang dilakukan oleh Muhammad Sarkawi dengan Judul Efektivitas Badan Penasehatan, Pembinaan, Dan Peletarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Di Kota Padangsidempuan. Adapun kesimpulan dari penelitiannya adalah BP4 Kecamatan di Kota Padangsidempuan belum efektif karena pelaksanaan tugas dan fungsi BP4 Kecamatan di Kota Padangsidempuan belum sesuai dengan AD/ART BP4. Begitu juga dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BP4

Kecamatan di Kota Padangsidempuan belum memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Kota Padangsidempuan, sebab setiap program kerja kebanyakan dilaksanakan sekali saja bagi setiap pasangan suami istri, bahkan ada yang tidak dilaksanakan.⁹

Dan penelitian kedua yang dilakukan oleh Sentosa Ritonga Peran Badan Penasehatan, Pembinaan, Dan Peletarian Perkawinan (BP4) dalam Menwujudkan Keluarga Sakinah Di Desa Lobulayan Sigordang Kecamatan Angkola Barat. Kesimpulan dari penelitiannya adalah bahwa adanya peran Badan Penasehatan, Pembinaan, Dan Peletarian Perkawinan (BP4) dalam Menwujudkan Keluarga Sakinah Di Desa Lobulayan Sigordang yaitu dengan mengadakan Kursus Calon Pengantin bagi setiap pasangan calon pengantin, kursus-kursus kepada remaja usia nikah dan kepada mereka yang telah menikah yang sedang menghadapi masalah rumah tangga (*Problem Solving*) SUSCATIN.¹⁰

Sedangkan penelitian penulis adalah fungsi Kantor Urusan Agama dalam pemberian penasehatan pranikah untuk meminimalisir perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, penelitian ini hanya pada bagaimana dan apakah fungsi dari Kantor Urusan agama dalam pemberian

⁹ Muhammad Sarkawi, *Skripsi Efektivitas Badan Penasehatan, Pembinaan, Dan Peletarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Di Kota Padangsidempuan*, (Padangsidempuan: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurusan Syari'ah, 2010), hlm. xi.

¹⁰ Sentosa Ritonga, *Peran Badan Penasehatan, Pembinaan, Dan Peletarian Perkawinan (BP4) dalam Menwujudkan Keluarga Sakinah Di Desa Lobulayan Sigordang Kecamatan Angkola Barat*, (Padangsidempuan: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jurusan Ahwal Alsyakhsyah, 2016), hlm x.

penasehatan pranikah dapat meminimalisir perceraian dan bahwa judul ini belum pernah dibahas.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan dan pembahasan dalam penulisan ini dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Terdahulu, Sistematika Pembahasan.

Bab II Kajian Teori yang terdiri dari : Pengertian Perkawinan, Dasar Hukum Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Prinsip-Prinsip Perkawinan, Masalah-Masalah dalam Perkawinan, Kursus sebelum Perkawinan, Bimbingan Perkawinan, Pengertian Perceraian, Faktor Penyebab Perceraian, Alasan Penyebab Terjadinya Perceraian, Dampak Perceraian, Cara Meminimalisir Perceraian, perceraian dalam kacamata Islam, Pengertian Kantor Urusan Agama, Sejarah Kantor Urusan Agama, Dasar Hukum Kantor Urusan Agama, Tugas dan Program Kantor Urusan Agama, Fungsi dan Peran Kantor Urusan Agama.

Bab III Metodologi Penelitian yang terdiri dari : Data Geografis, batas wilayah penelitian, data organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Data Masyarakat yang penasehatan pranikah, data kependudukan dan ummat beragama Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Data Peristiwa Perceraian, Jenis Penelitian, Waktu

Penelitian dan Lokasi Penelitian, Informan Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Penjamin Keabsahan Data, Analisis Data.

Bab IV Hasil Penelitian yang terdiri dari : Hasil Wawancara Penelitian Fungsi Kantor Urusan Agama dalam Pemberian Penasehatan Pranikah untuk Meminimalisir Perceraian di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, dan analisis penulis.

Bab V Penutup yang terdiri dari: kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga arti akad nikah.

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa defenisi, diantaranya adalah:

Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefenisikan: Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.

Defenisi yang dikutip Zakiah Daradjat: Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya.

Pengertian-pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan.¹

Beranjak dari defenisi diatas para ulama fiqh mendefesikan sebagaimana berikut:

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012), ce.Ke-5, hlm 8-9.

Menurut Hanafiyah, “nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut’ah secara sengaja bagi seorang laki-laki dan perempuan terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis.”

Menurut Maliki, “nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau title bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan akan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata.”

Menurut Syafi’i, “nikah adalah suatu akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) inkah atau tazwij.”

Menurut Hanabilah, “nikah adalah akad yang menggunakan lafaz nikah yang bermakna tazwij dengan maksud mengambil manfaat untuk senang-senang.²

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Bab I Dasar Perkawinan Pasal 1 disebutkan bahwa: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 2, disebutkan bahwa: perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mîtsâqan ghalîzhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3, disebutkan bahwa: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.⁴

² Sentosa Ritonga, Op-Cit, hlm 12.

³ Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Bandung: Citra Umbara) Bab I, Pasal (I), hlm 2.

⁴ Intruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Bab II, Pasal (2), hlm 14.

2. Hukum Perkawinan

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antarjenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam didunia. Perkawinan, yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu asalnya adalah mubah, namun dapat berubah menurut *ahkâmalkhamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:

- a. Nikah wajib, nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
- b. Nikah haram, nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti member nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
- c. Nikah sunnah, nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.⁵
- d. Nikah Makruh, nikah makruh bagi orang yang mampu dalam segi materil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan terseret dalam

⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014) Cet.Ke-4, hlm 8-11.

perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya, meskipun tidak akan tergolong menyusahkan istri.

- e. Nikah Mubah nikah mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak kawin tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikata kawinpun tidak merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya kepada istri.⁶

3. Tujuan Perkawinan

Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah ﷺ, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Zakiyah Darajat dkk. Mengemukakan empat tujuan dalam perkawinan, yaitu:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan, dengan adanya perkawinan maka suami istri dapat memperoleh keturunan;
- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, dengan perkawinan maka manusia dapat menyalurkan hasrat biologisnya dengan cara yang halal dan diridhoi Allah ﷻ;
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, dengan adanya perkawinan berarti menjalankan sunnah nabi sebagai jalan penyempurnaan separuh agamanya serta dapat menghindari perbuatan zina;
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal

⁶ A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh: Penerbit PeNA, 2010), hlm. 36-37

serta membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang;⁷

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Sebagaimana hadits Nabi Muhammad ﷺ :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَظَفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ

*Artinya: Dari Abi Hurairah, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam. sabdanya:.,Orang berkahwin kepada perempuan , karena empat (perkara): Karena hartanya,dan karena keturunannya dan karena kecantikannya dan karena agamanya. Oleh itu, dapatilah perempuan yang mempunyai Agamanya, (karena jika tidak) binasalah dua tanganmu". Muttafaq 'alaihi bersama yang ketinggalan dari „Tujuh”.*⁸

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata diantaranya adalah: kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memilih, dan darurat.

Perkawinan pun adalah makna jiwa dari kehidupan berkeluarga yang meliputi:

- a. Membina cinta kasih sayang yang penuh romantika dan kedamaian.
- b. *Understanding* dan toleransi yang tulus ikhlas yang diletakkan atas dasar nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan demokrasi.

Dalam kaitan tersebut Allah berfirman dalam surah Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*⁹

⁷ *Ibid*, hlm 15-16.

⁸ A.Hassan, *Terjemah Bulugul Maram*, (Bandung:CV Penerbit Diponegoro, 2006), hlm 432.

⁹ Kementerian Agama RI, *Op.Cit*, hlm 406.

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah).¹⁰

4. Kursus Sebelum Perkawinan

Pranikah adalah proses awal memasuki jenjang pernikahan dimana pada masa ini calon suami-istri mulai memantapkan hati untuk menikah, menentukan visi, misi dan orientasi, mempelajari aturan-aturan hukum pernikahan baik hukum sosial, Negara, dan agama dan aturan-aturan dalam rumah tangga atau keluarga kemudian. Orientasi yang benar adalah orientasi agama bahwa menikah merupakan fitrah manusia untuk mendapatkan keridhoan Allah. Selain itu menikah mempunyai orientasi sosial untuk membangun sebuah keluarga.

Dengan demikian, sebelum memutuskan untuk menikah terlebih dahulu mempelajari seluruh aturan-aturan dalam pernikahan, salah satu caranya dengan mengikuti kursus sebelum perkawinan yang bias dilaksanakan di Kantor Urusan Agama ataupun lembaga kursus pra nikah yang sudah terakreditasi oleh kementerian Agama.

Kursus pranikah ini menurut pengertiannya adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga dan pedomannya sudah diatur berdasarkan peraturan Bimas Islam Kemenag nomor: DJ.II/372 Tahun 2011 tanggal 10 Juni 2011.¹¹

5. Bimbingan Perkawinan

Pembinaan bagi calon pengantin merupakan suatu keabsahan pernikahan dari kepedulian pemerintah, hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat

¹⁰ Ibid, hlm 15-17.

¹¹ Perkawinan & Keluarga Majalah Bulanan No.475/XXXIX/2012, *Puasa Menjaga Keharmonisan Keluarga*, (Jakarta: Badan Penasihat, Pembinaan Perkawinan (BP4) Pusat pelindung, 2012), hlm 18-19.

Islam Departemen Agama Nomor: Dj.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin. Salah satu isi butir peraturan tersebut pasal 1 ayat 2 adalah “kursus calon pengantin yang selanjutnya disebut dengan suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga.”

Bimbingan atau konseling perkawinan sebagai konseling yang diselenggarakannya sebagai metode pendidikan, metode penurunan ketegangan emosional, metode membantu calon-calon yang hendak menikah, atau yang telah menikah untuk memecahkan masalah dan cara menentukan pola pemecahan masalah yang baik.

Tujuan bimbingan perkawinan adalah agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga secara benar, bahagia dan mampu mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan perkawinan. Oleh karena itu bimbingan perkawinan pada prinsipnya berisi dorongan untuk menghayati kembali prinsip, dasar, hikmah, tujuan, dan tuntunan hidup berumah tangga menurut ajaran Islam.¹²

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Kata Talak secara bahasa artinya membatalkan perjanjian dan melepaskan akad. Kata ini berasal dari kata *Al-Ithlaq* yang berarti melepaskan dan meninggalkan. Adapun menurut istilah, talak adalah melepaskan ikatan nikah dengan lafazh talak atau semisalnya, atau membatalkan ikatan nikah pada saat itu juga (maksudnya adalah talak ba'in) ataupun yang akan datang (maksudnya setelah iddah-waktu menunggu-dengan talak raj'i) dengan lafazh tertentu.¹³

¹² <http://ujangsaepulhamdi.blogspot.in>, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, Dikutip Pada Rabu, Pada Tanggal 4 April 2017, Pada Pukul 19.50 WIB.

¹³ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2016), hlm 269.

Perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan peran masing-masing. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami-istri.

Dari beberapa pengertian tersebut, disimpulkan bahwa perceraian atau talak ialah memutuskan tali perkawinan yang sah oleh seorang suami kepada istrinya dengan kata-kata talak.

2. Alasan Penyebab Terjadinya Perceraian

Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁴

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk menceraikan menurut Bab XVI Putusnya Perkawinan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik-talak;

¹⁴ *Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Bandung: Citra Umbara) Bab I, Pasal (I), hlm 42.

- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁵

3. Perceraian Dalam Kacamata Islam

Cerai adalah kata yang paling dibenci meskipun tidak haram dalam kacamata Islam. Memang benar bahwa putus hubungan dalam perkawinan merupakan suatu perbuatan yang tidak disukai. Karena itu, ia dibenci Allah. Sedapat mungkin kekejaman ini harus dihindari dengan sekuat tenaga, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri. Juga dari kaum keluarga dan mereka yang sanggup untuk turut serta dalam hal ini, untuk bersama-sama menuntun dan mendamaikan. Dijelaskan oleh Abdul Rahman (1999:80) sebagai berikut:

“syariat bermaksud membentuk suatu unit keluarga yang sejahtera melalui perkawinan, namun kalau karena beberapa alasan tujuan ini gagal, tak perlu lagi memperpanjang harapan-harapan tersebut, sebagaimana yang dipraktikkan dan diajarkan oleh beberapa agama lain bahwa perceraian itu tidak diperbolehkan. Islam lebih menganjurkan perdamaian antara kedua suami istri daripada memutuskannya. Akan tetapi, jika hubungan baik di antara pasangan itu tak memungkinkan untuk terus dilangsungkan, Islam pun tidak membelenggu dengan rantai yang memuakkan, mengakibatkan keadaan yang menyiksa dan menyakitkan. Oleh karena itu diizinkan perceraian”

Disinilah, peran pihak ketiga menjadi mediator perselisihan antara suami istri. Dengan demikian, apabila diantara kedua suami istri itu timbul perbedaan yang akan membahayakan keutuhan kekeluargaan mereka, hendaklah ditunjuk penengah guna mempertemukan atau menghilangkan perbedaan-perbedaan tersebut dan mendamaikan mereka.

¹⁵ Intruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Bab II, Pasal (2), hlm 53-54.

Dari kacamata Islam terutama aspek memelihara diri sebagai sumber utama dari tujuan hukum Islam, tidak berarti para suami dapat menyalahgunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang dan meninggalkan istrinya terkatung-katung, tetapi lebih menekankan agar menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang baik. Adapun bentuk pemutusan perkawinan harus memenuhi persyaratan, masing-masing bertujuan untuk menghindari perceraian yang permanen.¹⁶

C. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru

1. Pengertian Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru

Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru adalah unit kerja terdepan yang melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Kota Padangsidempuan. Lingkup kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru berada di wilayah kecamatan, hal ini berdasarkan ketentuan pasal 1 (1) PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama dalam wilayah kecamatan.

Menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama: Pasal 1:

(1) Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Bidang Urusan Agama Islam.

¹⁶ Dedi Supriadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm.243-244.

(2) KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di wilayah Kecamatan.¹⁷

Dari pengertian tersebut diatas, Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru sebagai instansi vertical (non otonomi) dan merupakan unit kerja terdepan di Kementerian Agama Kota Padangsidempuan yang melaksanakan sebagian tugas-tugas pemerintah dibidang Agama, khususnya agama Islam yang wilayah operasionalnya berada di tingkat Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, sebab Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru secara langsung berhadapan dengan masyarakat.

2. Fungsi Dan Program Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru

Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru mempunyai tugas melaksanakan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kota Padangsidempuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi:

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- b. Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- d. Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.

¹⁷ KUA PMA 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Urusan Agama. Pdf.Adobe Reader. hlm.2.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru mempunyai fungsi melaksanakan pencatatan pernikahan, dan pengembangan keluarga sakinah.

Adapun implementasi pelaksanaan tugas tersebut diantaranya:

- a. Penataan Internal Organisasi.
- b. Bidang Dokumentasi dan Statistik (Doktik).
- c. Bimbingan Keluarga Sakinah dan Pelayanan Pernikahan.

Sedangkan para pejabat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru diantaranya kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru dengan berpedoman pada Buku Administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Padangsidempuan mempunyai tugas :

Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur dilingkungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas masing-masing staf (pegawai) Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru sesuai dengan tugas masing-masing. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta peraturan yang berlaku.

Setiap unsur di lingkungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, wajib mengikuti dan mematuhi bimbingan serta petunjuk kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru bertanggungjawab kepada Kepala Kementerian Agama Kota Padangsidimpuan.

3. Fungsi Dan Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru

Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru merupakan unit kerja Kementerian Agama Kota Padangsidimpuan yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan. Hal ini merupakan implementasi dari PMA RI Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan yang menangani tugas dan fungsi dalam Pasal 3:

Pasal 3

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan;
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru sesuai fungsinya adalah memberikan kesadaran kepada masyarakat melalui penyuluhan dan penyampaian informasi kepada masyarakat tentang tugas, fungsi, dan bidang garapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru tidak hanya terbatas pada pencatatan nikah, akan tetapi pada

bidang-bidang garapan lainnya seperti bimbingan pranikah, sosialisasi pernikahan yang ideal, pemilihan keluarga sakinah dan lain-lain.

Sehingga perlu dijalankan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk dapat mengurangi angka perceraian dan menciptakan keluarga yang harmonis.

Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru sebagaimana telah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa otoritas Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru merupakan bagian tak terpisahkan dari Kementerian Agama Kota Padangsidimpuan yang berada di lingkungan wilayah tingkat Kecamatan memiliki fungsi yang sangat penting dalam pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Kenyataan ini dapat terlihat dari beberapa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi Kantor Urusan Agama dalam bidang perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang menjelaskan bahwa pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan ketentuan Agama Islam harus diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya;
- b. Fungsi Kantor Urusan Agama dalam bidang penyelesaian masalah-masalah perkawinan, kewarisan, wakaf dan shadakah, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa kewenangan pengadilan untuk mengadili para pihak yang berperkara dilakukan sesuai dengan domisili pihak penggugat, dan selanjutnya

berdasarkan pasal 84 disebutkan bahwa setiap hasil putusan pengadilan dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama pihak penggugat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Data Geografis

1. Batas Wilayah Penelitian

Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru terletak di Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan Luas Wilayah 24,78 km². Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru ini memiliki wilayah kerja di 10 Kelurahan/Desa, yaitu: Desa Hutaimbaru, Desa Palopat Maria, Desa Sabungan Jae, Desa Lembah Lubuk Manik, Desa Lubuk Raya, Desa Singali, Desa Partihaman Saroha, Desa Hutapadang, Desa Sabungan Sipabangun, Desa Tinjoman Setia.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru berjarak 5,7 km dari Ibukota Padangsidimpuan sebagai salah satu kecamatan di Kota Padangsidimpuan. Untuk lebih jelasnya batas-batas Kantor Urusan Agama adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sabungan Jae
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Persawahan Hutaimbaru
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Hutaimbaru
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Tempat Pemakaman Umum Hutaimbaru.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru sebagian besar terdiri dari daerah Perkantoran, Puskesmas, Kantor Kecamatan, Kantor KB, Kantor Perikanan, dan Area persawahan desa Hutaimbaru. Kondisi grafisnya adalah wilayah perkantoran Kecamatan sehingga cocok untuk mempermudah pelayanan bagi masyarakat se-Kecamatan Hutaimbaru.

2. Data Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru

Secara struktural Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak lepas dari kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait yang ada di wilayah Kecamatan. Adapun struktur yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru adalah sebagai berikut:

TABEL I
ORGANISASI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU
(KMA NOMOR : 42 TAHUN 2004)¹

NO	Nama Pegawai	NIP	Jabatan
1	Drs. Soprin Rambe	NIP.196510202002121002	Kepala Kantor KUA
2	Salmadiani Siregar	NIP. 19661231987032013	Doktik
3	Nurminah Daulay	NIP.196106191983032004	Kemesjidan/Zawa
5	Nirwan Daulay	NIP.196212311998031008	Kel.Sakinah/K.Penduduk
7	Nur Asiyah	NIP.197409112014112001	Penyuluh

Dari tabel diatas dapat diketahui mengenai jabatan dan struktural yang ada di Kantor Urusan Agama

3. Data Kependudukan dan Ummat Beragama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru

Adapun data penduduk dan ummat beragama di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

¹ Sumber: Bagan Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru (KMA Nomor: 42 Tahun 2004), 2017.

TABEL 2
DATA PENDUDUK KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN HUTAIMABARU²

NO	Kelurahan/ Desa	Luas/Ha	Jumlah KK	Jumlah		Jumlah Penduduk
				LK	PR	
1	Hutaimbaru	288,1	889	1826	1889	3715
2	Palopat Maria	108,3	838	1741	1782	3523
3	Sabungan Jae	105,6	539	1135	1180	2315
4	Lembah Lubuk Manik	431,9	555	1119	1156	2275
5	Lubuk Raya	356	292	689	673	1362
6	Singali	96,2	184	414	380	794
7	Partihaman Saroha	87,6	226	460	502	932
8	Hutapadang	365,85	400	918	897	1815
9	Sabungan Sipabangun	2375	444	906	924	1830
10	Tinjoman Setia	157	245	524	527	1051
	JUMLAH	2.224,45	4.612	9.732	9.910	19.642

Dari tabel diatas terlihat luas wilayah dan jumlah penduduk di kecamatan Hutaimbaru dari setiap desa se-Kecamatan Hutaimbaru. Adapun data umat beragama di Kecamatan Hutaimbaru sebagai berikut:

TABEL 3
DATA UMMAT BERAGAMA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN HUTAIMABARU³

NO	KELURAHAN/DESA	PEMELUK AGAMA				
		ISLAM	PROTESTAN	KATOLIK	HINDU	BUDHA
1	Hutaimbaru	3646	68	-	1	-
2	Palopat Maria	3514	9	-	-	-
3	Sabungan Jae	2194	103	18	-	-
4	Lembah Lubuk Manik	2210	65	-	-	-
5	Lubuk Raya	1362	-	-	-	-
6	Singali	794	-	-	-	-
7	Partihaman Saroha	932	30	-	-	-
8	Hutapadang	1815	-	-	-	-
9	Sabungan Sipabangun	1810	20	-	-	--
10	Tinjoman Setia	815	236	-	-	-
	JUMLAH	19.092	531	18	1	-

² Sumber: Data Penduduk Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, 2015.

³ Sumber: data Ummat Beragama Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, 2015.

Dari data umat beragama di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru yang terlihat dari masing-masing desa se-Kecamatan bahwa wilayah ini adalah Mayoritas Islam. Dengan begitu memang memerlukan eksistensi Kantor Urusan Agama dalam hal Agama khususnya penasehatan dalam pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian yang penulis laksanakan yaitu mulai dari bulan April 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017.

Lokasi penelitian sebagai obyek/sasaran perlu mendapatkan perhatian dalam menentukannya, meskipun pada prinsipnya sangat berkaitan dengan permasalahan yang diambilnya. Dalam pembuatan permasalahan, baik dalam perencanaannya, harus sekaligus dipikirkan lokasi mana yang relevan dan menguntungkan apabila hendak dilakukan penelitian. Pengertian lokasi penelitian tidak dapat dilepaskan dengan segala yang ada didalam lokasi tersebut.

Dapat ditarik suatu batasan bahwa lokasi penelitian adalah suatu areal dengan batasan yang jelas agar tidak menimbulkan keaburan dengan kejelasan daerah atau wilayah tertentu, misalnya Pulau Jawa, Jakarta, Instansi Pemerintah dan sebagainya.

Lokasi penelitian sebagai sasaran yang sangat membantu untuk menentukan data yang diambil, sehingga lokasi ini sangat menunjang untuk dapat memberikan informasi yang valid.⁴

Adapun yang menjadi lokasi penelitian disini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru yang terletak di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan yang berlokasi di Jl. Lintas Hutaimbaru.

⁴ *Ibid*, hlm. 34-35.

Alasan peneliti memilih lokasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru karena lokasi ini merupakan lokasi tempat tinggal penulis sendiri, penulis merasa perlunya sosialisasi program Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru ini agar tercapai cita-cita pernikahan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sehingga perlu peningkatan kursus pranikah dan penasehatan pranikah yang islami dan aman tenteram.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris atau disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini dilakukan apabila data yang diperolehnya dari sumber hukum data primer. Penelitian hukum empiris adalah data yang diperolehnya dengan jalan terjun ke lapangan atau data yang secara langsung diperoleh dari masyarakat.⁵

Penelitian Hukum Empiris yang bertujuan untuk melihat dan mendeskripsikan pelaksanaan dalam peraturan perundang-undangan didalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini penulis bermaksud melihat dan mendeskripsikan bagaimana fungsi Kantor Urusan Agama berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan tentang Tugas pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk , penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam, serta pelayanan bimbingan keluarga sakinah yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru dalam pemberian penasehatan pranikah untuk meminimalisir perceraian.

⁵ P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2011), hlm 91.

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian sosial yang berhubungan dengan masyarakat pencari gejala-gejala yang ada ataupun perubahan-perubahan sosial dan sebagainya, masyarakatlah sebagai objek pemberi tanggapan dan informasi atas segala permasalahan yang diminta terutama sekali apabila pencari data/informasi berpegang pada pertanyaan yang telah disusun. Bagi masyarakat atau warga masyarakat dapat bersikap leluasa dalam memberkan tanggapan. Tanggapan yang diberikan pada dasarnya dapat dibagi dalam dua kelompok besar:

1. Tanggapan yang berdasarkan pada pengetahuannya sendiri, diperoleh dari pengalamannya, atau
2. Tanggapan yang berdasarkan informasi dari orang lain, bukan atas dasar pengalamannya.

Adanya tanggapan yang demikian, sebenarnya harus sudah ada pada pemikiran setiap peneliti yang hendak terjun ke lapangan sehingga tujuan pencarian data yang mendekati obyektif mungkin dapat tercapai. Warga masyarakat yang memberikan tanggapan disebut responden.⁶

Adapun yang menjadi informan penelitian ini adalah:

- a. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru
- b. Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru
- c. Masyarakat yang melangsungkan penaehatan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru
- d. Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

⁶ *Ibid*, hlm.69.

E. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan analisa data penulis menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian yang dilakukan adalah dengan mengamati serta menggambarkan fenomena dan menganalisa dengan logika. Sedangkan berdasarkan metode, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan sifat-sifat suatu individu keadaan gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

F. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

- a. Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber asli atau pertama. Dalam penelitian ini sumber data primer penulis: Al-Qur'an, Hadits, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, masyarakat yang melangsungkan bimbingan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru. Dalam penelitian ini pengambilan data primer dilakukan dalam bentuk wawancara dan mengamati.
- b. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. Data dari bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini sumber data sekunder penulis: PMA No. 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, UU RI

No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, PMA RI Nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

- c. Data Tersier adalah Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam Penelitian sumber data tersier penulis yaitu: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus hukum.

G. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada dasarnya merupakan suatu kegiatan operasional agar tindakannya masuk pada pengertian penelitian yang sebenarnya. Pencarian data di lapangan dengan mempergunakan alat pengumpul data yang sudah disediakan secara tertulis ataupun tanpa alat yang hanya merupakan angan-angan tentang sesuatu hal yang akan dicari dilapangan, sudah merupakan proses pengadaan data primer.⁷

Metode pengumpulan data merupakan suatu hal yang paling penting dalam penelitian, karena metode ini merupakan strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan. Keberhasilan penelitian sebagian besar tergantung pada teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan. Pengumpulan data yang digunakan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan dan informasi yang dapat dipercaya. Untuk memperoleh data seperti yang dimaksudkan itu, dalam penelitian digunakan teknik-teknik, prosedur-prosedur, alat-alat serta kegiatan yang nyata. Proses pengumpulan data dapat dilakukan melalui dokumentasi, pengamatan, dan wawancara.

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian untuk mendapatkan data. Tanpa teknik pengumpulan data, penulis tidak akan mendapatkan data yang

⁷ Ibid, hlm 37.

memenuhi standard data yang ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis ambil yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnose dan *treatmeant* seperti yang biasa dilakukan oleh psikoanalisis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.⁸

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu ataupun proses tanya jawab secara langsung dengan informan yang dilakukan secara mendalam guna mendapatkan informasi data selengkap-lengkapnyanya. Wawancara tersebut dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara yang memberi pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan.

Adapun dalam wawancara ini penulis akan melakukan wawancara langsung dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, dan masyarakat yang bimbingan nikah, dengan menggunakan dialog Tanya jawab, serta pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

b. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data yang sudah

⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm 95.

ada seperti indeks, prestasi, jumlah anak, pendapatan, luas tanah, jumlah penduduk, dan sebagainya.⁹

Dokumentasi yang dimaksud disini adalah pengumpulan data dengan menelusuri beberapa arsip atau dokumen seperti Struktur Organisasi KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, bahan Penasehatan, data penduduk Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, data umat beragama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, data peristiwa nikah dan rujuk, serta dokumen lain yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru.

c. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau prilaku objek sasaran. Orang yang melakukan observasi disebut pengobservasi (observer) dan pihak yang diobservasi disebut terobservasi (observee).¹⁰

Observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Dengan observasi, peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksikan secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian. Semua yang dilihat dan didengar asalkan sesuai dengan tema penelitian, semuanya dicatat dalam kegiatan observasi yang terencana secara fleksibel dan terbuka.

Observasi ialah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan

⁹ Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm 158.

¹⁰ H.Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm 104.

dilapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.¹¹

Observasi disini sebagai pelengkap terhadap metode yang telah disebutkan dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilaksanakan kepala dan penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru dalam melaksanakan perannya melayani masyarakat yang berhubungan dengan wewenangnya dan khususnya pula kegiatan yang dilakukan oleh staf yang menangani pembibingan nikah di KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru.

H. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan teknik yang dikemukakan oleh Maleong, yaitu:

- a. Perpanjangan keikutsertaan
- b. Ketekunan pengamatan
- c. “Triangulasi”

Dalam metode “triangulasi” antara lain adalah:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan wawancara
2. Membandingkan persepsi dan perilaku seseorang dengan orang lain
3. Membandingkan data dokumentasi dengan wawancara
4. Melakukan perbandingan dengan teman sejawat
5. Membandingkan hasil temuan dengan teori
6. Pemeriksaan teman sejawat melalui diskusi

¹¹ *Ibid*, hlm.93-94.

Teknik diatas dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara dalam bentuk diskusi dengan pembimbing, penguji, dan teman sejawat.¹²

I. Analisis Data

Analisis dalam kaitannya dengan data adalah pemanfaatan data. Pada dasarnya analisis adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesa. Dalam analisis diperlukan imajinasi dan kreativitas sehingga diuji kemampuan peneliti dalam menalar sesuatu.¹³

Analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, Deskriptif kualitatif yang dimaksudkan ialah menganalisa data dengan menggambarkan data dalam bentuk kalimat. Untuk menganalisis data ini menggunakan pola berpikir:

- a. Identifikasi dan kategori data yaitu penyelesaian data dan mengelompokkan sesuai dengan topik-topik pembahasan. Identifikasi masalah atau permasalahan ada kalau terdapat kesenjangan (*gap*) antara *das sollen* dan *das sein*, ada perbedaan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan, antara harapan dan kenyataan, dan sejenis dengan itu.
- b. Editing data yaitu menyusun redaksi data menjadi susunan suatu kalimat yang sistematis. Editing data ialah pemeriksaan kembali data hasil penelitian yang tercantum pada kuesioner untuk mengetahui kelengkapan dan kejelasan isi jawaban,

¹² Sentosa Ritonga, Op-Cit, hlm 51-52.

¹³ Joko Subagyo, Op-Cit, hlm 106.

kesesuaian antara jawaban yang satu dengan jawaban yang lain, relevansi jawaban dengan pertanyaan dan keseragaman satuan data.¹⁴

- c. Deskriptif data yaitu menguraikan data secara sistematis, secara deduktif dan induktif sesuai dengan sistematika pembahasan.
- d. Penarikan kesimpulan yaitu merangkum uraian-uraian data dalam beberapa kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat.

Setelah data terkumpul dari hasil penelitian, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data tersebut sesuai dengan data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, observasi, serta menentukan subyek dan obyek penelitian. Untuk pengolahan data dilakukan dalam bentuk analisa kualitatif deskriptif.¹⁵

¹⁴ H.Abdurrat Fathoni, Op-Cit, hlm 112.

¹⁵ *Ibid*, hlm 53.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Bimbingan Penasehatan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Dari Tahun 2015-2017

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan tentang bagaimana fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru dalam pemberian penasehatan pranikah di Kecamatan Hutaimbaru dapat dilihat dari tabel bimbingan penasehatan pranikah yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru terhadap CATIN untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

TABEL 1
BIMBINGAN PENASEHATAN PRANIKAH
DI KUA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN HUTAIMABARU
TAHUN 2015-2017¹

No	Bulan	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Januari	2	16	3
2	Pebruari	5	11	7
3	Maret	1	11	4
4	April	3	11	4
5	Mei	4	57	3
6	Juni	2	3	-
7	Juli	1	21	10
8	Agustus	11	16	7
9	September	4	21	-
10	Oktober	13	17	-
11	November	2	11	-
12	Desember	5	8	-
	Jumlah	44 Dari 162 Peristiwa Nikah	51 Dari 203 Peristiwa Nikah	38 Dari 116 Peristiwa Nikah

¹ Sumber:Daftar Peristiwa Perkawinan Kantor Urusan Agama kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru , 2015-2017.

Dari tabel-tabel diatas terlihat yang melakukan penasehatan pranikah dari tahun 2015 sampai pertengahan 2017, bahwa jumlah penasehatan pranikah lebih kecil dari jumlah peristiwa nikah, hal ini terjadi karena penasehatan pranikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama tidak meliputi seluruh daerah kerjanya, hanya beberapa daerah yang diberikan penasehatan pranikah oleh Kantor Urusan Agama yakni daerah yang tidak memiliki Pembantu Penghulu (P3N) dimana tugas dan fungsi dari P3N ini yaitu membantu pelayanan nikah dan rujuk serta mengurus kegiatan BP4. Sehingga penasehatan pranikah selain daerah yang tidak memiliki P3N dibimbing langsung oleh Kantor Urusan Agama sedangkan daerah yang memiliki P3N langsung dibimbing oleh P3N di daerah masing-masing.

B. Perceraian Menurut Kecamatan Di Kota Padangsidempuan Dari Tahun 2015-2017

Dari hasil penelitian yang penulis peroleh dari sumber Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tentang perceraian yang terjadi dari tahun 2015 sampai pertengahan tahun 2017, bahwa peristiwa perceraian yang terjadi di kota Padangsidempuan menurut Kecamatan dapat terlihat dalam tabel berikut

TABEL 2
PERCERAIAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN
MENURUT KECAMATAN
TAHUN 2015-2017²

KECAMATAN	Perceraian		
	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1. Padangsidempuan Tenggara	57	29	27
2. Padangsidempuan Selatan	117	68	76
3. Padangsidempuan Batunadua	44	29	18
4. Padangsidempuan Utara	103	95	61
5. Padangsidempuan Hutaimbaru	33	27	23
6. Padangsidempuan Angkola Julu	11	5	5
Jumlah	364	253	210

Dari data peristiwa perceraian yang terjadi di Kota Padangsidempuan menurut Kecamatan dari data yang penulis dapatkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan terlihat mulai dari tahun 2015 sampai dengan pertengahan tahun 2017 ini, untuk masing-masing kecamatan khususnya sesuai dengan penelitian penulis kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru terlihat bahwa tingkat perceraian dari tahun 2015 sampai dengan pertengahan tahun 2017 terjadi penurunan.

C. Fungsi Kantor Urusan Agama Dalam Pemberian Penasehatan Pranikah Untuk Meminimalisir Perceraian Di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan penelitian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru dapat disimpulkan bahwa Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru

² Sumber: Data Banyaknya Cerai Menurut Kecamatan Paada Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, 2015-2017.

dalam Pemberian Penasehatan Pranikah Untuk Meminimalisir Perceraian di Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimabar baru ialah sebagai berikut:

Memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang pernikahan, pemberian penasehatan, melakukan pencatatan pernikahan yang ideal, melakukan pengawasan nikah, talak, cerai dan rujuk kepada masyarakat khususnya CATIN, pemberian pelayanan yang penulis maksud adalah pemberian pelayanan pernikahan tentang pemberian penasehatan pranikah untuk meminimalisir perceraian.

Adapun hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Drs Soprin Rambe bahwa fungsi Kantor Urusan Agama dalam pemberian penasehatan pranikah untuk meminimalisir perceraian di Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimabar yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang pernikahan, melakukan pengawasan nikah, cerai, rujuk, pencatatan yang ideal dan pemberian penasehatan pranikah supaya bisa tertib dalam melaksanakan pernikahan sehingga dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.³

Selanjutnya wawancara dengan Nur Asiyah sebagai Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan hutaimabar bahwa fungsi Kantor Urusan Agama dalam pemberian penasehatan pranikah untuk meminimalisir perceraian selayaknya berfungsi dalam hal penasehatan pranikah karna banyak dasar-dasar pernikahan tidak diketahui oleh CATIN khususnya CATIN-CATIN muda yang

³ Soprin Rambe, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimabar, Wawancara Tanggal 27 April 2017.

dalam hal pernikahan masih kurang pengetahuannya tentang pernikahan yang ideal, oleh sebab itu dikhawatirkan pernikahan muda ini mudah untuk bercerai sehingga memang seharusnya Kantor Urusan Agama dapat menjalankan fungsinya khususnya dalam hal pernikahan.⁴

Selanjutnya wawancara dengan H. Iyong Sahrial sebagai KASI Penyelenggara Haji dan Umroh mengatakan bahwa fungsi Kantor Urusan Agama dalam pemberian penasehatan pranikah untuk meminimalisir perceraian itu secara khusus tidak ada dinyatakan bahwa fungsi KUA mengenai pemberian penasehatan pranikah untuk meminimalisir perceraian, tetapi berdasarkan organisasi KUA terdapat jabatan fungsional, KUA memiliki tugas untuk menjalankan fungsinya sebagai Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk dan Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.⁵

Selanjutnya wawancara dengan CATIN yang melangsungkan bimbingan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Joni Iskandar dan Maysaroh bahwa fungsi Kantor Urusan Agama dalam pemberian penasehatan pranikah untuk meminimalisir perceraian itu pemberian penasehatan pranikah sangat perlu, karna masih banyak materi dan bekal-bekal dalam menjalankan pernikahan ini banyak yang belum kami ketahui, tidak lepas dengan masalah hati kesiapan

⁴ Nur Asiyah, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Wawancara Tanggal 28 April 2017.

⁵ H.Iyong Sahrial, KASI Penyelenggara Haji Dan Umrah Kantor Kementerian Agama Padangsidempuan, Wawancara Tanggal 30 April 2017.

pengetahuan yang matang pun diperlukan sebelum melangsungkan pernikahan. Jadi dalam penasehatan ini sangat mengharapkan KUA dalam pemberian penasehatannya.

D. Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Melaksanakan Fungsinya Dalam Pemberian Penasehatan Pranikah Untuk Meminimalisir Perceraian di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Melaksanakan Fungsinya Dalam Pemberian Penasehatan Pranikah Untuk Meminimalisir Perceraian di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru terlihat dari hal-hal berikut ini :

1. Melaksanakan fungsinya dalam pemberian penasehatan pranikah oleh Kantor Urusan Agama dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut dengan hukum-hukum dalam perkawinan antara suami-istri, dengan panduan seadanya dari Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, dengan penyampaian penasehatan ini minimal 10 hari kerja sebelum pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Drs.Soprin Rambe bahwa fungsi Kantor Urusan Agama dalam pemberian penasehatan pranikah untuk meminimalisir perceraian itu adalah memberikan materi-materi seputar pernikahan dan panduan yang dibuat oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian

Perkawinan (BP4) Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru dengan pertanyaan yang ditanyakan CATIN dalam lembar panduan hanya menjawab Ya atau Tidak.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Nur Asiyah bahwa fungsi Kantor Urusan Agama dalam pemberian penasehatan pranikah untuk meminimalisir perceraian bahwa pemberian penasehatan itu membahas mengenai hukum pernikahan, berdiskusi dengan pengalaman CATIN tentang gambaran pernikahan terkait hak dan kewajiban, penasehatan ini juga dilihat dari faktor pendidikan agama dan pengetahuan CATIN khususnya CATIN muda sangat perlu bimbingan penasehatan khusus karena penasehatan ini memang sangat dibutuhkan oleh mereka seminimalnya dasar-dasar dalam pernikahan, kemudian cara menyelesaikan permasalahan rumah tangga, agar tidak berujung perceraian.

Selanjutnya wawancara dengan CATIN yang melangsungkan bimbingan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Joni Iskandar dan Maysaroh bahwa fungsi Kantor Urusan Agama dalam pemberian penasehatan pranikah untuk meminimalisir perceraian itu dalam persiapan sebelum pernikahan mengenai hukum-hukum dalam pernikahan belum ada persiapan, sejatinya masih mempersiapkan masalah pesta perkawinan saja, jadi memang calon pengantin ini perlu diberikan penasehatan khususnya masalah hukum-hukum dalam pernikahan. Dengan penasehatan ini kami harapkan dapat menjadi bekal dan pegangan kami dalam menjalankan pernikahan nanti.

2. Melaksanakan fungsinya dalam pemberian penasehatan pranikah oleh Kantor Urusan Agama dengan memberikan bekal kepada CATIN seputar Pernikahan,

mengenai hak dan kewajiban, bacaan niat berhubungan, mandi junub, dan etika suami-istri lainnya. Terkait masalah rumah tangga yang terjadi dalam pernikahan dengan penasehatan seadanya diberikan kepada masyarakat yang bermasalah tapi melihat kondisi sekarang masyarakat jarang melakukan penasehatan rumah tangga ke Kantor Urusan Agama dan langsung ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Drs.Soprin Rambe bahwa fungsi Kantor Urusan Agama dalam pemberian penasehatan pranikah untuk meminimalisir perceraian di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru memberikan bekal kepada CATIN seputar masalah pernikahan karena pada umumnya masyarakat kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru kebanyakan belum mengetahui tentang hal-hal dalam pernikahan khususnya masyarakat yang kurang memahami masalah agama atau tidak duduk dibangku sekolah agama, jadi dalam hal masalah rumah tangga yang berujung perceraian terlihat sejauh mana masyarakat menjalankan hal-hal yang disampaikan pada bimbingan penasehatan pranikah sudah mampu meminimalisir perceraian.

Selanjutnya wawancara dengan Nur Asiyah bahwa fungsi Kantor Urusan Agama dalam pemberian penasehatan pranikah untuk meminimalisir perceraian itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya CATIN karna melihat pemahaman masyarakat yang kurang mengetahui tentang hukum-hukum pernikahan bahkan terhadap CATIN yang berstatus janda/duda menjadikan trauma yang memerlukan penasehatan yang lebih agar dapat membina rumah tangganya lebih baik lagi,

memang dalam hal ini dalam panduan penasehatan pranikah dan panduan BP4 terkait wawasan pernikahan CATIN sangat memerlukan perhatian khusus oleh semua elemen apalagi dalam hal ini tidak ada penanganan khusus dengan tidak terbentuk secara resmi BP4 di dalam kantor Urusan Agama. Jadi penasehatan yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama belum tercapai mengingat waktu penasehatan yang singkat hanya 1 kali sebelum pernikahan.

Selanjutnya wawancara dengan CATIN yang melangsungkan bimbingan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Joni Iskandar dan Maysaroh, Putra Agung dan Mila Wati Rambe bahwa fungsi Kantor Urusan Agama dalam pemberian penasehatan pranikah untuk meminimalisir perceraian itu bahwa dalam pemberian penasehatan pranikah, supaya orang yang ingin melangsungkan perkawinan lebih banyak diberikan materi penasehatan seputar pernikahan dan diberikan gambaran-gambaran mengenai pernikahan yang ideal.

E. Analisa Data

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru adalah unit kerja Kementerian Agama Kota Padangsidempuan dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan, diantaranya bidang perkawinan adapun pelayanannya dengan pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, pelaporan nikah, rujuk ,penyusunan statistik layanan, bimbingan masyarakat Islam ,serta pelayanan bimbingan keluarga sakinah untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai

peranan untuk mempertinggi mutu perkawinan yang sesuai dengan hukum Islam dengan melakukan pemberian penasehatan pranikah untuk membantu meminimalisir perceraian di kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru.

Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pemberian penasehatan pranikah untuk meminimalisir perceraian di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, yaitu:

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang pernikahan, pemberian penasehatan, melakukan pencatatan pernikahan yang ideal, melakukan pengawasan nikah, talak, cerai dan rujuk kepada masyarakat khususnya CATIN, pemberian pelayanan yang penulis maksud adalah pemberian pelayanan pernikahan tentang pemberian penasehatan pranikah untuk meminimalisir perceraian.
2. Memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut dengan hukum-hukum dalam perkawinan antara suami-istri, dengan panduan seadanya dari Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, dengan penyampaian penasehatan ini minimal 10 hari kerja sebelum pernikahan.
3. Memberikan bekal kepada CATIN seputar Pernikahan, mengenai hak dan kewajiban, bacaan niat berhubungan, mandi junub, dan etika suami-istri lainnya. Terkait masalah rumah tangga yang terjadi dalam pernikahan dengan penasehatan seadanya diberikan kepada masyarakat yang bermasalah tapi

melihat kondisi sekarang masyarakat jarang melakukan penasehatan rumah tangga ke Kantor Urusan Agama dan langsung ke Pengadilan Agama.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru melakukan pemberian penasehatan pranikah yang dikhususkan untuk CATIN yang hendak melangsungkan pernikahan beberapa hari sebelum hari pernikahan dan ini wajib di laksanakan oleh CATIN dengan tujuan mampu meminimalisir perceraian di kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru.

Kantoro Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru memiliki fungsi untuk melaksanakan hal tersebut diatas sesuai dengan implementasi dari PMA RI Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan yang menangani tugas dan fungsi dalam Pasal 3:

Pasal 3

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, KUA

Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- c. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;

Melalui jabatan fungsional bukan merupakan jabatan struktural, Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru masuk melalui jabatan fungsionalnya sebagai Penghulu dengan tugas tambahan dan Penyuluh untuk melakukan pemberian penasehatan. Sebagaimana fungsi Kantor Urusan Agama

dalam Pasal 3 PMA RI Nomor 34 2016 pada point (a) yaitu: Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk. Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru dapat menjalankan fungsi pengawasan untuk pemberian penasehatan pranikah. Dengan fungsi ini ada kewajiban yang perlu dilaksanakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru dalam melaksanakan fungsinya.

Mengenai penghulu diatas sesuai dengan peraturan Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf, dalam seksi pemberdayaan Kepenghuluan dan seksi pemberdayaan Kantor Urusan Agama berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Vertikal Kementrian Agama pada pasal 33 point (1) dan (2) yang berbunyi:

Pasal 33

- (1) Seksi kepenghuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang kepenghuluan.
- (2) Seksi pemberdayaan Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pemberdayaan Kantor Urusan Agama.

Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru sebagaimana telah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa otoritas Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru merupakan bagian tak terpisahkan

dari Kementerian Agama Kota Padangsidempuan yang berada di lingkungan wilayah tingkat Kecamatan memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Kenyataan ini dapat terlihat dari beberapa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi Kantor Urusan Agama dalam bidang perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang menjelaskan bahwa pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan ketentuan Agama Islam harus diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah (pada Kantor Urusan Agama Kecamatan) yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya;
- b. Fungsi Kantor Urusan Agama dalam bidang penyelesaian masalah-masalah perkawinan, kewarisan, wakaf dan shadakah, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa kewenangan pengadilan untuk mengadili para pihak yang berperkara dilakukan sesuai dengan domisili pihak penggugat, dan selanjutnya berdasarkan pasal 84 disebutkan bahwa setiap hasil putusan pengadilan dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama pihak penggugat.

Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru pemberian penasehatan pranikah dilakukan hanya sekali sebelum pernikahan, dilaksanakan setiap hari Kamis. Pemberian penasehatan pranikah ini diberikan oleh

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, penyuluh dan penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan dengan proses pemberian dengan Tanya jawab dan nasehat singkat, melihat hal ini perlu peningkatan kualitas pemberian penasehatan pranikah yang ideal melihat Masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru tergolong Masyarakat yang awam dalam pengetahuan tentang pernikahan. Sehingga pemberian penasehatan pranikah ini benar-benar sangat dibutuhkan dan diperlukan untuk bekal CATIN dalam melangsungkan perkawinan sehingga diharapkan dapat meminimalisir perceraian di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru.

Adapun materi bimbingan penasehatan pranikah yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan hutaimbaru adalah:

1. Fiqh Munakahat
2. Panduan penasehatan oleh Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru.

Selayaknya fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru dalam pemberian penasehatan pranikah untuk meminimalisir perceraian sebagai berikut:

- a. Proses pemeriksaan berkas CATIN;
- b. Melaksanakan prosedur pemeriksaan dan bimbingan nikah 10 hari kerja;
- c. Pemberian penasehatan pranikah dan sesudah nikah yang ideal dengan panduan dari Kantor Urusan Agama terkait;

- d. Pada hari pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru perlu menanyakan kembali ke CATIN mengenai kesiapan CATIN untuk menikah;
- e. Membacakan khutbah nikah dan memberikan penasehatan di hari nikah;
- f. Membentuk kelompok binaan keluarga sakinah;
- g. Melakukan pelestarian nikah dan pemberian kursus pranikah untuk usia nikah;
- h. Mengadakan pemilihan keluarga sakinah;
- i. Melakukan pencatatan rujuk secara benar dengan bekerjasama dengan Pengadilan Agama;
- j. Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama lain yang ada dibawah naungan Kementerian Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirim data CATIN di wilayah kerjanya;

Keberadaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru dalam menjalankan fungsinya untuk pemberian penasehatan pranikah untuk meminimalisir perceraian cukup membantu dalam pemberian penasehatan pranikah untuk menjadi bekal untuk CATIN untuk menjalankan rumah tangga, sehingga CATIN diharapkan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami-istri agar terbina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Setelah diadakan wawancara kepada para pihak yang mengikuti bimbingan penasehatan dari pasangan Joni Iskandar⁶ dengan Maysaroh⁷, Putra Agung⁸ dengan Mila Wati Rambe⁹, dengan dilaksanakannya pemberian penasehatan bahwa mereka merasakan dan mendapat penasehatan cukup bagus dengan penasehatan ini mereka mendapat gambaran hukum-hukum dalam pernikahan. Dalam hal ini fungsi Kantor Urusan Agama dalam pemberian penasehatan pranikah untuk meminimalisir perceraian sangat dibutuhkan untuk pemberian penasehatan yang ideal dan waktu yang bagus bagi CATIN dalam menerima penasehatan agar dapat menjalani penasehatan ini dengan penuh keseriusan sebagai pedoman yang layak untuk pengantin guna untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Setelah diadakannya wawancara kepada para pihak yang terkait mengenai efektif tidaknya tentang fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru dalam pemberian penasehatan pranikah untuk meminimalisir perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, penulis mendapat jawaban serta pandangan yang beragam. Menurut Drs. Soprin Rambe, mempunyai pendapat. Bahwa fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan

⁶Joni Iskandar, Masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Wawancara Tanggal 18 Mei 2017

⁷ Maysaroh, Masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Wawancara Tanggal 18 Mei 2017.

⁸ Putra Agung, Masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Wawancara Tanggal 18 Mei 2017.

⁹ Mila Wati Rambe, Masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Wawancara Tanggal 18 Mei 2017.

Padangsidempuan Hutaimbaru dalam pemberian penasehatan pranikah untuk meminimalisir perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru sudah cukup efektif.¹⁰

Akan tetapi penulis menemukan jawaban lain, setelah melakukan wawancara dengan Nur Asiyah.¹¹ Beliau berpendapat bahwa fungsi Kantor Urusan Agama dalam pemberian penasehatan pranikah untuk meminimalisir perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru masih kurang efektif.

¹⁰ Soprin Rambe, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Wawancara Tanggal 27 April 2017.

¹¹ Nur Asiyah, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Wawancara Tanggal 28 April 2017.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru dalam pemberian penasehatan pranikah untuk meminimalisir perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru sudah menjalankan fungsinya dalam pemberian penasehatan pranikah untuk meminimalisir perceraian sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Bahwa untuk mempertinggi mutu perkawinan yang ideal agar sesuai dengan cita-cita pernikahan diperlukan pemberian penasehatan pranikah yang ideal untuk dapat meminimalisir perceraian, mulai dari Kantor Urusan Agama dengan penghulu serta penyuluh atau dari Korps penasehatan perkawinan agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan keluarga sakinah. Untuk membangun masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa, diperlukan adanya organisasi yang terorganisir serta mampu mengantarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan kemajuan bangsa yang islami.

B. Saran

Berdasarkan hasil skripsi penulis yang telah dibuat, maka ada beberapa saran yang perlu penulis paparkan sebagai penutup dari pembahasan skripsi penulis, yaitu:

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru harus melakukan pendekatan pro aktif kepada masyarakat yang menerima penasehatan pranikah dari pada sikap reaktif. Artinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru berusaha melakukan pengamatan kasus-kasus pernikahan yang terjadi dimasyarakat. Dan mengenai pencatatan rujuk selayaknya perlu melakukan hubungan mitra dengan Pengadilan Agama Kota yang teratur.
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru hendaknya meningkatkan mekanisme kerja dan fungsinya serta mempertahankan dengan baik sebagaimana selama ini. Dalam pemberian materi penasehatan agar materinya lebih luas lagi Artinya perlu materi yang dikeluarkan oleh KUA sendiri dan perlu melakukan usulan untuk didirikan BP4 yang terstruktur agar memiliki mitra yang ideal untuk meningkatkan mutu pernikahan yang ideal.
3. Bagi calon pengantin diharapkan mengikuti pemberian penasehatan ini, dengan memberikan partisipasi atas seluruh program yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama demi terciptanya keluarga yang sakinah untuk dapat meminimalisir perceraian di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, 2012, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, 2016, *Shahih Fikih Sunnah*, Jakarta: Darus Sunnah.
- A.Hassan, 2006, *Terjemah Bulugul Maram*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- A.Hamid Sarong, 2010, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Banda Aceh: Penerbit PeNA
- Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Basrowi & Suwandi, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Dedi Supriyadi, 2011, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi)*, Bandung: Pustaka Setia.
- Depag RI, 2004, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- H.Abdurrahmat Fathoni, 2011, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor_Urusan_Agama, Dikutip pada Jum'at 24 Maret 2017, Pada Pukul 10.05 WIB.

<http://ujangsaepulhamdi.blogspot.in>, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, Dikutip Pada Tanggal 4 April 2017, Pukul 19.50 WIB.

<https://id.answers.yahoo.com/question>, Dikutip pada 4 April 2017, Pada Pukul 12.25 WIB.

<http://kbbi.web.id/konsultan>, Dikutip pada Rabu, Pada tanggal 4 April 2017, Pada Pukul 12.36 WIB.

Intruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Bab II, Pasal (2).

Kementerian Agama RI, 2012, *Syaamil Quran Yasmina*, Bandung: Sygma.

Kementerian Agama RI, *Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor: 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama*. 2Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Departemen Agama RI, 2003, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji.

KUA Ortaker KUA PMA 34 2016.pdf-Adobe Reader.

M.Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, 2015, *Kamus Hukum Kontemporer*, Jakarta:Sinar Grafika.

Muhammad Sarkawi, 2010, *Skripsi Efektivitas Badan Penasehatan, Pembinaan, Dan Peletarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Di Kota Padangsidimpuan*, Padangsidimpuan: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurusan Syari'ah.

Ortaker Instansi Vertikal Kemenag PMA 13 2012.pdf-Adobe Reader.

P.Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: RinekaCipta.

Perkawinan & Keluarga Majalah Bulanan No.475/XXXIX/2012, 2012, *Puasa Menjaga Keharmonisan Keluarga*, Jakarta: Badan Penasihat, Pembinaan Perkawinan (BP4) Pusat pelindung.

PMA 11 2007 Pencatatan Nikah.pdf-Adobe Reader.

Sentosa Ritonga, 2016, *Peran Badan Penasehatan, Pembinaan, Dan Peletarian Perkawinan (BP4) dalam Menwujudkan Keluarga Sakinah Di Desa Lobulayan Sigordang Kecamatan Angkola Barat*, Padangsidimpuan:Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jurusan Ahwal Alsyakhsiyah.

Sumber Bagan Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, 2017.

Sumber Data Penduduk Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, 2015.

Sumber Data Ummat Beragama Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, 2015.

Sumber Data Peristiwa Nikah/Rujuk Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, 2017.

Tihami dan Sohari Sahrani, 2014, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab I, Pasal (I).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Nada Putri Rohana
NIM : 13 210 0015
Tempat/Tanggal Lahir : Medan/ 10 Pebruari 1996
Alamat : Perumahan Sabungan Indah Perintis I No.117
Nama Orang Tua
Ayah : Muhammad Hanafi Tanjung
Ibu : Rosanna Pane
Pekerjaan : Wiraswasta/ Ibu Rumah Tangga

B. PENDIDIKAN

1. SD Negeri No. 200117/26 Padangsidimpuan Tahun 2007
2. SMP Negeri 9 Padangsidimpuan Tahun 2010
3. MA Negeri 1 Padangsidimpuan Tahun 2013
4. IAIN Padangsidimpuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah (AS) Tahun 2017

C. ORGANISASI

1. Pengurus FAM-PATARUM Cabang Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan Tahun 2014-2015
2. Pengurus FAM-PADEMAI Cabang Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan Tahun 2015-2016
3. Pengurus DEMA Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum 2015-2016
4. Pengurus SEMA Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum 2016-2017
5. Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Lafran Pane Cabang Padangsidimpuan.

Penulis,

NADA PUTRI ROHANA
NIM: 13 210 0015

PEDOMAN WAWANCARA DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU
TAHUN 2017

Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Hutaimbaru.

1. Apa fungsi Kantor Urusan Agama?

Bahwa fungsi KUA adalah melayani masyarakat dibidang pernikahan, kemesjidan, penghajian, perwakafan dan hal-hal terkait dengan Kementrian Agama.

2. Apa program Kantor Urusan Agama ini dalam melaksanakan fungsinya?

Dalam melayani bidang pernikahan, menyiapkan berkas-berkas Model N1 dan seterusnya, memeriksa berkas catin, melakukan penasehatan pranikah, menyetor biaya pernikahan apabila di luar balai, dan melaksanakan nikah.

3. Bagaimana pemahaman Bapak mengenai pemberian penasehatan pranikah?

Pemberian penasehatan pranikah sangat perlu supaya tertib dalam pernikahan.

4. Apakah menurut Bapak perlu pemberian penasehatan pranikah?

Sangat perlu, supaya catin mengetahui hak dan kewajiban dalam pernikahan, dan khususnya catin yang kurang memahami ilmu agama, penasehatan ini sangat dianjurkan karena merupakan modal dasar yang sangat dibutuhkan untuk membina keluarga yang sakinah agar dapat mengurangi perceraian.

5. Kapan pemberian penasehatan ini dilaksanakan?

Pemberian penasehatan dilaksanakan sebelum hari pernikahan atau idealnya seminggu sebelum pernikahan, sesuai dengan Kantor penasehatan dilaksanakan setiap hari Kamis.

6. Dimana tempat pemberian penasehatan ini dilaksanakan?

Di Kantor Urusan Agama, bagi petugas penghulu di daerah masing-masing.

7. Berapa kali pemberian penasehatan pranikah ini dilaksanakan?

Hanya sekali sebelum hari pernikahan.

8. Bagaimana proses penasehatan pranikah yang ideal menurut bapak?

Penasehatan yang ideal seharusnya dihadiri oleh kedua catin sebelum hari nikah, materi yang penting terkait hak dan kewajiban, mengenai hukum hukum dalam perkawinan, dan materi atau pengangan yang cukuplah untuk catin sebelum pernikahan.

9. Apakah ada biaya yang harus dikeluarkan oleh catin dalam bimbingan pranikah?

Tidak ada biaya.

10. Apakah ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh catin untuk melaksanakan penasehatan pranikah?

Tidak ada, hanya diharuskan untuk menghadiri penasehatan yang terkadang catin tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas.

11. Apa panduan yang dipakai oleh Kantor Urusan Agama ini dalam pemberian penasehatan pranikah?

Dalam panduan di Kantor masih memakai panduan dari BP4 tetapi memang selayaknya ada panduan khusus dari KUA sendiri.

12. Apakah Kantor Urusan Agama memiliki program mengenai Kursus pemberian penasehatan pranikah?

Hanya penasehatan sebelum pernikahan saja.

13. Apakah pemberian penasehatan pranikah menurut Bapak sudah maksimal untuk bekal catin dalam pernikahan?

Belum, di KUA dengan seadanya hanya memberikan secara umum catin harus belajar juga dari sumber lain.

14. Apakah ada penasehatan pernikahan kepada masyarakat yang sedang menghadapi masalah pernikahan?

Ada, tetapi jarang sekali.

15. Apakah masyarakat menjadikan Kantor Urusan Agama dalam ini penyelesaian masalah pernikahan ?

Sejauh ini, masyarakat jarang untuk menyelesaikan masalah ke KUA langsung ke Pengadilan Agama, tetapi apabila ada yang menyelesaikan masalah perkawinan di Kantor diberikan penasehatan juga oleh KUA.

Hutaimbaru, Mei 2017

Responden,



Drs. Soprin Rambe
NIP. 196510202002121002

PEDOMAN WAWANCARA DI KANTOR URUSAN AGAMA

KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU

TAHUN 2017

Wawancara dengan Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hutaimbaru.

1. Bagaimana pemahaman Ibu mengenai fungsi Kantor Urusan Agama?

Fungsi KUA melayani bidang pernikahan, kemesjidan, dan bidang keagamaan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi dari Kementerian Agama.

2. Apa sajakah peran penyuluh dalam menjalankan fungsi Kantor Urusan Agama?

Dengan penyuluh misalnya dalam bidang pernikahan membantu penasehatan pranikah.

3. Bagaimana program penyuluh Kantor Urusan Agama ini dalam melaksanakan fungsinya?

Membentuk kelompok binaan, melakukan pengajian rutin, sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.

4. Bagaimana pemahaman Ibu mengenai pemberian penasehatan pranikah?

Sangat penting, karna banyak dasar-dasar pernikahan yang tidak diketahui oleh catin. Pemahaman masyarakat kurang dengan penasehatan itu padahal sangat perlu.

5. Sejauh mana menurut Ibu perlunya pemberian penasehatan pranikah?

Memang harus, karena pembahasan hukum tentang pernikahan itu adalah untuk bekal melangsungkan pernikahan, termasuk mengetahui tentang hak dan kewajiban.

6. Kapan pemberian penasehatan ini dilaksanakan?

Seminggu sebelum pernikahan.

7. Bagaimana proses penasehatan pranikah yang ideal menurut Ibu?

Penasehatannya dihadiri catin, materi penasehatan yang maksimal, waktu penasehatan yang bagus dan efektif.

8. Apa panduan yang dipakai oleh penyuluh Kantor Urusan Agama ini dalam pemberian penasehatan pranikah?

Sejauh ini masih memakai panduan BP4, dan fiqh seadanya. Memang seharusnya perlu ada panduan yang memang khusus langsung dari KUA.

9. Apakah penyuluh Kantor Urusan Agama memiliki program mengenai Kursus pemberian penasehatan pranikah?

Tidak ada, hanya sebatas bimbingan nikah saja (pranikah)

10. Apakah pemberian penasehatan pranikah menurut Ibu sudah maksimal untuk bekal catin dalam pernikahan?

Belum, mengingat waktu penasehatan yang singkat. Ditambah pemahaman dasar yang tidak dimiliki catin.


11. Apakah ada penasehatan pernikahan kepada masyarakat yang sedang menghadapi masalah pernikahan?


Tidak ada, tetapi bila ada pengaduan ke Kantor diberikan penasehatan.

12. Bagaimanakah tindakan yang dilakukan penyuluh untuk meminimalisir masalah pernikahan?

Bertanya dan bersosialisasi dengan masyarakat mengenai masalah yang dihadapi dan diberi nasehat.

Hutaimbaru, Mei 2017

Responden,

Nur Asiyah
NIP.197409112014112001



PEDOMAN WAWANCARA DI KANTOR URUSAN AGAMA

KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU

TAHUN 2017

Wawancara dengan Catin yang sedang bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hutaimbaru.

1. Bagaimana pemahaman Saudara mengenai bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama?
2. Apakah ada persiapan khusus Saudara dalam bimbingan pranikah ini?
3. Apakah ada manfaat yang Saudara dapatkan dalam bimbingan pranikah ini?
4. Menurut pemahaman Saudara sejauh mana perlunya pemberian penasehatan pranikah ini?
5. Apakah Saudara mengetahui apa guna dari pemberian penasehatan pranikah ini?
6. Apakah Saudara mengetahui apa saja fungsi Kantor Urusan Agama?
7. Apakah yang akan Saudara lakukan dalam menyelesaikan permasalahan pernikahan yang saudara alami?
8. Apakah Saudara sebelum pernikahan ini tau apa Hak dan Kewajiban Saudara dalam pernikahan?
9. Apakah setelah pemberian penasehatan pranikah ini saudara sudah mengetahui Hak dan Kewajiban Saudara?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – e-mail : fasih.141@psp@gmail.com

Nomor : B 335 /In.14/D.5/PP.00.9/ 03 /2017
Lamp : -----

16 Maret 2017

Perihal : **Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi**

Yth Bapak/Ibu:

1. Drs. Syafri Gunawan, M.Ag
2. Nur Azizah, MA

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Nama : Nada Putri Rohana
Nim : 13 210 0015
Sem/Thn Akademik : VIII (Delapan) 2016/2017
Fak/Jur : Syari'ah dan Ilmu Hukum/ AS
Judul Skripsi : **FUNGSI KUA DALAM PEMBERIAN PENASEHATAN PRANIKAH
UNTUK MEMINIMALISIR PERCERAIAN (Studi Kasus di KUA
Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru).**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb

Ketua Jurusan

Sekretaris Jurusan

Nur Azizah, M.A.
NIP.19730802 199803 2 002

Musa Aripin, SHI, M.SI
NIP.19801215 201101 1 009



Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP.19720313 200312 1 002

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II

Drs. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP.19831109 198703 1 003

Nur Azizah, M.A
NIP.19730802 199803 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id>-e-mail : fasih.141npsp@gmail.com

Nomor : B-426 /In.14/D.4c/TL.00/04/2017
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

11 April 2017

Yth, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru

Assalamu'alaikum Wr.V/b.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Nada Putri Rohana
NIM : 132100015
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Syakshiyah
Alamat : Perumahan Sabungan Indah Perintis I No 117


adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Pemberian Penasehatan Pra Nikah untuk Meminimalisir Perceraian (di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik




Ahmatnizar, M.Ag
NIP 19680202 200003 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail : fasih.141npsp@gmail.com

Nomor : B- 719 /In.14/D.4c/TL.00/08/2017

14 Agustus 2017

Sifat : -

Lampiran : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Yth, Ketua Pengadilan Agama
Kota Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Nada Putri Rohana
NIM : 132100015
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Syakshiyah
Alamat : Perumahan Sabungan Indah Perintis I No 117


adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Pemberian Penasehatan Pranikah untuk Meminimalisir Perceraian (di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik




Anmatnizar, M.Ag
NIP 19680202 200003 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU
Jl.Ompu Sarudak Hutaibaru 22736 email :kuahutaimbaru@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: B.29//KUA.02.20.04/PW.01/ /2017

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Soprin Rambe
NIP : 196510.20200212.1.002
Jabatan : Kepala KUA
Instansi : Kantor Urusan Agama Kec. Padangsidimpuan Hutaibaru

Dengan ini menerangkan, bahwa:

Nama : Nada Putri Rohana
NIM : 132100015
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Syakhsiyyah
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Padangsidimpuan.

Benar telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidimpuan Hutaibaru untuk menyelesaikan skripsi dengan judul, "Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Pemberian Penasehatan Pranikah Untuk Meminimalisir Perceraian (di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Hutiambaru).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Hutaibaru, 16 Oktober 2017



Drs. Soprin Rambe

NIP.196510202002121002



PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN

Jl. H.T.Rizal Nurdin, KM. 7 Desa Salambue Kota Padangsidempuan Telp. (0643) 21182
Website : www.pa-kotapadangsidempuan.net

KOTA PADANGSIDIMPUAN

SURAT KETERANGAN

No : W2 - A20/642 /HM.00/9/2017

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Abd. Halim Zailani
Nip : 19671120.199403.1.001
Jabatan : Ketua
Instansi : Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

dengan ini menerangkan, bahwa:

Nama : Nada Putri Rohana
NPM : 132100015
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Syakshiyah
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Padangsidempuan.

benar telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul, " Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Pemberian Penasehatan Pranikah untuk Meminimalisir Perceraian (di KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Padangsidempuan, 14 September 2017

Ketua,



Drs. Abd. Halim Zailani

Nip. 19671120.199403.1.001